

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mestika Zed, *“Metode Penelitian Kepustakaan”*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).
- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”* (Mataram University Press, 2020).
- Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Purwadi, *Dasar Dasar Hukum Perdata Internasional* (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016).
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *“Hukum Orang dan Hukum Keluarga”*, Alumni, Bandung, 1985.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *“Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia”*, Surabaya: Airlangga Press, 1988).
- Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam* (Bandung: Alumni, 1981).
- Soejono Soekanto and Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Sudargo Gautama, *“Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Keempat”*, Bandung: PT Alumni, 1989.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenamedia Group, 2008.

Wiryono Prodjodikoro, *“Hukum Perkawinan di Indonesia”*, Sumur, 1984, Bandung.

Jurnal:

Alfian Andri Wijaya, *“Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Perkawinan Campuran atas Status Hak atas Tanahnya di Indonesia,”* Jurnal Rechtsens 11, no. 1 (Juni 2022).

Anak Agung Alit Raka Ramayudha, *“Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran di Indonesia,”* Jurnal Analisis Hukum 6, no. 2 (25 September 2023).

Asri Lilik Handayani, Bona Tua Tampubolon, dan Lucky Dafira Nugroho, *“Penerapan Asas Lex Loci Rei Sitae dan Lex Nationalis dalam Pewarisan Lintas Batas Negara,”* I-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1403>.

Atika Sandra Dewi dan Isdiana Syafitri, *“Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya,”* Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) 5, no. 1 (2022).

Cinta Rizqareka D. et al., *“Studi Komparasi Perjanjian Kawin Pasangan Beda Kewarganegaraan di Indonesia dan Belanda,”* Media Hukum Indonesia 4, no. 1 (2025).

Dahlan, Mohd. Taufiqurrahman, Yuniartha Siregar, Devi Arnita, dan Firdaus, *“Keabsahan Perkawinan Campuran di Indonesia Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Perdata*

Internasional,” Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner 9, no. 12
(Desember 2025)

Delfika Intania Rosadi, Dini Mulia Mutmainah, dan Nikolas Andika Simbolon,
“Akibat Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Kewarganegaraan
Campuran yang Tidak Dicatatkan,” *Jurnal Hukum Media Justitia
Nusantara* 13, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.30999/mjn.v13i2.2638>

Hilda Yuwafi Nikmah, “Pembagian harta Bersama Akibat Perceraian dari
Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional”,
Jurnal Privat Law, Edisi 06 Nov. 2014 - Feb. 2015.

Imelda Martinelli, Zefanya Angellin Chen, Vanessa, dan Felicia Amanda Sulistio,
“Analisis Penerapan Hukum Perdata Internasional pada Putusan
Pengadilan Negara Indonesia, Belanda dan Jerman Terkait Perceraian
dalam Perkawinan Campuran,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (Juni
2024).

Indra Krestianto, “*Optimization of Marriage Registration to Realize Legal
Certainty and Civil Rights Protection*,” *Jurnal Impresi Indonesia* 4, no.
5 (Juni 2025): (halaman artikel), doi:10.58344/jii.v4i5.6534.

Kadek Dian Rosita dan Putu Edgar Tanaya, “*Kedudukan Kreditur Terhadap
Jaminan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi Akibat Perceraian*,”
Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 6, no. 01 (April 2021): 78–
92, doi:10.24843/AC.2021.v06.i01.p07

Maulida Putri Restuning Ati, Yudhia Ismail, dan Wiwin Ariesta, “Akibat Hukum dan Status Harta dalam Perkawinan Campuran,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 3, no. 2 (2025): 2379.

Miftahul Huda dan Tri Wahyu Hidayati, “An Analysis of the Results of the 33rd NU Congress 2015 on the Protection of Indonesian Migrant Workers and Marriage Registration for Muslim Migrant Workers Abroad,” *Hukum Islam* 24, no. 2 (Desember 2024): 265–276, doi:10.24014/hi.v24i2.24567.

Muhammad Hapli Amma, Muhammad Hero Soepeno, dan Jeany Anita Karmit, “Tinjauan Yuridis tentang Harta Bersama Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum di Indonesia,” *Lex Privatum* 11, no. 5 (Juni 2023).

Paisal Ahmad Dalimunthe dan Akbarizan Akbarizan, “Urgensi Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Masalah,” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 1 (2025): 187–196, <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i1.2368>

Ray Rafi Kahramandika M, Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, Feri Pramudya S, dan Mustika Mega Wijaya, “Perkawinan Campuran Antara Pasangan Berbeda Kewarganegaraan di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 254–74.

Ricky Dwiyanandi dan Annalisa Yahanan, "Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (November 2017): (halaman artikel), <https://doi.org/10.28946/rpt.v6i2.306>

Wan Puji Alivia Yusuf dan Muhammad Jefri Kurniawan, "*The Legal Status of Marriages Between Indonesian Citizens and Non-Partner Foreign Nationals: A Juridical Review under the Marriage Law,*" *Fortiori Law Journal* 5, no. 01 (2025): 37–49, <httpS://doi.org/10.47200/flj.v5i01.3053>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi

Pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Magelang Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Mkd

Burgerlijk Wetboek [BW] Boek 1, Pasal 1:94, mengenai *bepерkte gemeenschap van goederen* yang berlaku sebagai rezim harta perkawinan default sejak perubahan hukum keluarga Belanda tahun 2018.

Wawancara:

Asri, Wawancara, PN Mungkid, (Mungkid, Magelang, 2 Februari 2026)